

# Analisis Peran Keuangan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi

**Received:**

28 July 2024

**Accepted:**

2 August 2024

**Published:**

5 August 2024

<sup>1</sup>**Nanda Putri Yuliyanti**, <sup>2</sup>**Taufiq Wijaya**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

E-mail: <sup>1</sup>[nandaputriyuliyanti@uinsaid.ac.id](mailto:nandaputriyuliyanti@uinsaid.ac.id), <sup>2</sup>[taufiq.wijaya@uinsaid.ac.id](mailto:taufiq.wijaya@uinsaid.ac.id)

\*Corresponding Author

**Abstract:** *The role of Shariah finance in economic development has been the subject of increasing research and policy discourse. Although empirical evidence of the sharia financial impact remains varied and contextual, sharia finance has the potential to make a positive contribution to economic growth, financial stability, and social well-being. Nevertheless, there are still significant challenges and complexities in realizing the Sharia financial potential as a catalyst for economic development. The study aims to explain the multi-faceted contribution of Islamic finance to economic development. In this research the method used is qualitative method. A systematic review of literature is carried out to build a theoretical foundation, conceptual framework, and empirical evidence related to the role of Shariah finance in economic development. The review includes scientific articles, books, reports, and policy documents from a variety of disciplinary perspectives, including economics, finance, Islamic studies, and development studies. The results of this study conclude that Islamic finance plays a role in promoting financial inclusion, encouraging investment in sustainable infrastructure and business, enhancing stability through risk-sharing mechanisms, and promoting ethical and socially responsible financial practices. By providing financial products and services in line with Sharia principles, Sharia financial institutions can meet the unique financial needs of various segments of society, thereby helping to reduce gaps in access to finance and enhance economic empowerment.*

**Keywords:** *Islamic finance; economic development; ethical finance*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



---

**Corresponding Author:**

Nanda Putri Yuliyanti  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
[nandaputriyuliyanti@uinsaid.ac.id](mailto:nandaputriyuliyanti@uinsaid.ac.id)



## Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, lanskap keuangan global telah menyaksikan kemunculan dan perluasan keuangan Islam yang mencerminkan meningkatnya permintaan akan solusi keuangan yang beretika dan meningkatnya pengaruh prinsip-prinsip Islam dalam bidang ekonomi.<sup>1</sup> Keuangan syariah merujuk pada sistem dan kondisi keuangan masyarakat yang memanfaatkan produk serta layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada akad-akad atau kontrak yang melibatkan konsep bagi hasil, transaksi jual beli, dan penyediaan jasa, sambil menolak konsep bunga. Dalam sistem keuangan syariah, transaksi dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum Islam yang mementingkan keadilan, transparansi, dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat. Misalnya, dalam konsep bagi hasil, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan bunga tetap seperti pada sistem keuangan konvensional. Hal ini menciptakan suatu lingkungan keuangan yang etis dan bertanggung jawab, yang berusaha untuk menghindari praktik riba dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Dalam penelitian sebelumnya, keuangan Islam yang berakar pada hukum Islam (syariah) menawarkan pendekatan unik terhadap intermediasi keuangan, investasi, dan manajemen risiko, yang dipandu oleh prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.<sup>2</sup> Penelitian oleh Eka Dita Wahyunitasari<sup>3</sup> yang menunjukkan bahwa produk-produk lembaga keuangan syariah memiliki peran besar dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia melalui beberapa program dan inovasinya.

Di tengah perkembangan ini, pemahaman akan peran keuangan syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi telah mendapatkan perhatian yang signifikan dari para akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi maupun pemerintahan. Eksplorasinya dimulai dengan mengkontekstualisasikan kebangkitan keuangan syariah dalam narasi yang lebih luas tentang globalisasi keuangan dan upaya-upaya menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan menggunakan sintesis dari kerangka kerja teoretis, studi empiris, dan praktik industri, analisis ini menyelidiki mekanisme yang digunakan keuangan Islam untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi. Salah satu aspek penting dari keuangan syariah adalah kemampuannya untuk mendorong inklusi keuangan, terutama di kalangan masyarakat yang kurang terlayani dan terpinggirkan.<sup>4</sup>

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial, produk dan jasa keuangan syariah memiliki potensi untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan

---

<sup>1</sup> Salma Bouzakraoui Alaoui dan Abdenbi El Marzouki, "The Expansion of Islamic Finance in the World: Review on International Organizations," *Recherches et Applications en Finance Islamique (RAFI)* 6, no. 1 (2022), 97-111. Lihat juga Fabiano Rodrigues Bastos, et al., "No Time for Later: Rebuilding Macro Buffers in the Southern Cone amid a Revamped Global Financial Landscape," *IDB: Inter-American Development Bank, Working Paper no IDB-DP-00968* (2022), 1.

<sup>2</sup> Rashedul Hasan, et al., "Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3, no. 1 (2020), 75-94.

<sup>3</sup> Eka Dita Wahyunitasari, et al., "Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Perekonomian Indonesia," *JIES Journal of Islamic Economics Studies* 2, no. 2 (2023), 103-114.

<sup>4</sup> Muneer M. Alshater, et al., "Fintech in Islamic Finance Literature: A Review," *Heliyon* 8, no. 9 (2022), 1-17. Lihat juga Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karaci: Maktaba Ma'ariful Quran, 2021), 11.

formal, sehingga memberdayakan individu dan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, keuangan syariah berperan penting dalam menyalurkan investasi ke sektor-sektor yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan inisiatif ramah lingkungan. Melalui prinsip-prinsip investasi yang beretika dan pembagian risiko, lembaga keuangan syariah dapat memobilisasi modal untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat sosio-ekonomi jangka panjang sambil mengurangi dampak lingkungan yang merugikan.<sup>5</sup>

Selain itu, ketahanan dan stabilitas yang melekat pada mekanisme keuangan Islam, seperti pembagian keuntungan dan kerugian (*mudarabah*) dan pembagian risiko (*musyarakah*), menawarkan peluang potensial untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan ketahanan terhadap guncangan eksternal.<sup>6</sup> Dengan menumbuhkan budaya manajemen risiko yang hati-hati dan menyelaraskan insentif keuangan dengan kegiatan ekonomi riil, keuangan syariah berkontribusi terhadap stabilitas dan ketahanan sistem keuangan secara keseluruhan. Namun demikian, selain potensi manfaatnya, integrasi keuangan syariah ke dalam sistem ekonomi arus utama juga menghadirkan berbagai tantangan, termasuk kompleksitas peraturan, harmonisasi dengan kerangka kerja keuangan konvensional, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Melalui penilaian mendalam terhadap tantangan dan peluang tersebut, analisis ini berupaya memberikan masukan bagi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi transformatif keuangan syariah bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.<sup>7</sup> Kemunculan dan perkembangan keuangan syariah merupakan evolusi yang signifikan dalam lanskap keuangan global, yang mencerminkan konvergensi prinsip-prinsip agama, kepentingan ekonomi, dan aspirasi sosial. Keuangan Islam, yang berakar pada hukum Islam (*syariah*), mewujudkan paradigma intermediasi keuangan dan investasi yang berbeda, dipandu oleh prinsip-prinsip perilaku etis, pembagian risiko, dan keadilan sosial.<sup>8</sup>

Kebangkitannya didorong oleh berbagai faktor, termasuk kebangkitan identitas Islam, pencarian alternatif etis terhadap keuangan konvensional, dan meningkatnya pengakuan atas potensi keuangan Islam dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Akar sejarah keuangan Islam dapat ditelusuri kembali ke era awal Islam yang ditandai dengan berkembangnya jaringan perdagangan dan praktik-praktik keuangan yang canggih. Prinsip-prinsip Islam yang mengatur transaksi ekonomi, seperti larangan bunga (*riba*) dan spekulasi (*gharar*), meletakkan dasar bagi sistem keuangan yang unik berdasarkan kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Selama berabad-abad, keuangan Islam terus berkembang, memanfaatkan yurisprudensi Islam klasik (*fikih*) dan beradaptasi dengan perubahan konteks

---

<sup>5</sup> Hanan Qudah, et al., "Islamic Finance in the Era of Financial Technology: A Bibliometric Review of Future Trends," *International Journal of Financial Studies* 11, no. 2 (2023), 76.

<sup>6</sup> Usmonjon Habibjonov, "The Introduction of Islamic Finance in Central Asia and Role in the Economy," *Nordic Press* 1, no. 1 (2024), 15. Lihat juga Klemens Katterbauer, et al., "Financial Cybercrime in the Islamic Finance Metaverse," *Journal of Metaverse* 2, no. 2 (2022), 56-61.

<sup>7</sup> Loso Judijanto, et al., "Identification of Research Trends in Islamic Financial Product Innovation," *West Science Interdisciplinary Studies* 2, no. 02 (2024), 467-474.

<sup>8</sup> Felicia Hui Ling Chong, "Enhancing Trust through Digital Islamic Finance and Blockchain Technology," *Qualitative Research in Financial Markets* 13, no. 3 (2021), 328-341.

sosial-ekonomi.<sup>9</sup>

Di era modern, kebangkitan keuangan Islam mendapatkan momentum pada paruh kedua abad ke-20, didorong oleh minat baru terhadap kebangkitan Islam dan keinginan untuk membangun sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>10</sup> Pendirian bank syariah pertama pada tahun 1970-an menandai tonggak penting yang menandai formalisasi dan pelembagaan praktik-praktik keuangan syariah. Sejak saat itu, industri keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan eksponensial, mencakup beragam institusi, instrumen, dan pasar yang tersebar di seluruh dunia.

Ekspansi keuangan syariah didorong oleh pertemuan antara faktor sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, konsumen dan investor Muslim yang mencari produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka telah mendorong pertumbuhan keuangan syariah. Selain itu, keunggulan etis yang dirasakan dari keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kewajaran, dan pembagian risiko telah diterima oleh segmen investor dan konsumen yang sadar sosial.<sup>11</sup> Dari sisi penawaran, pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi multilateral semakin menyadari potensi keuangan syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong inklusi keuangan, dan meningkatkan stabilitas keuangan. Inisiatif untuk mengembangkan kerangka kerja regulasi, mendirikan lembaga keuangan syariah, dan mempromosikan pendidikan keuangan syariah telah berkembang di berbagai yurisdiksi, menandakan komitmen yang semakin besar untuk mengintegrasikan keuangan syariah ke dalam sistem keuangan arus utama.<sup>12</sup>

Dengan latar belakang ini, peran keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi telah menjadi subjek penelitian dan wacana kebijakan yang semakin meningkat. Meskipun bukti empiris mengenai dampak keuangan syariah masih beragam dan bergantung pada konteks, kerangka teori dan studi kasus menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan kesejahteraan sosial. Namun demikian, masih terdapat tantangan dan kompleksitas yang signifikan dalam mewujudkan potensi keuangan syariah sebagai katalisator pembangunan ekonomi. Harmonisasi peraturan, standarisasi produk yang sesuai dengan syariah, pengembangan sumber daya manusia, dan tata kelola yang beretika merupakan beberapa area utama yang memerlukan perhatian untuk mempertahankan momentum keuangan syariah dan memaksimalkan dampak perkembangannya.<sup>13</sup>

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penelitian ini berupaya melakukan analisis komprehensif mengenai peran keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi, dengan memanfaatkan wawasan teoretis, bukti empiris, dan pengalaman praktis dari berbagai konteks.

---

<sup>9</sup> Solikin M. Juhro, et al., "Is There a Role for Islamic Finance and R&D in Endogenous Growth Models in the Case of Indonesia?," *Pacific-Basin Finance Journal* 62 (2020), 101297.

<sup>10</sup> Syeda Arooj Naz dan Saqib Gulzar, "Impact of Islamic Finance on Economic Growth: An Empirical Analysis of Muslim Countries," *The Singapore Economic Review* 67, no. 01 (2022), 245-265.

<sup>11</sup> Bayu Arie Fianto, et al., "Factors Determining Behavioral Intentions to Use Islamic Financial Technology: Three Competing Models," *Journal of Islamic Marketing* 12, no. 4 (2020), 794-812.

<sup>12</sup> Mohammad Atif, et al., "Islamic FinTech: The Digital Transformation Bringing Sustainability to Islamic Finance," dalam *COVID-19 and Islamic Social Finance*, editor M. Kabir Hassan (London: Routledge, 2021), 91-103.

<sup>13</sup> Hasnan Baber, "Financial Inclusion and FinTech: A Comparative Study of Countries Following Islamic Finance and Conventional Finance," *Qualitative Research in Financial Markets* 12, no. 1 (2020), 24-42.

Dengan mengkaji mekanisme, tantangan, dan peluang yang terkait dengan keuangan syariah, analisis ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan, praktisi, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam memajukan agenda pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pemahaman yang berbeda tentang peran keuangan Islam yang terus berkembang, penelitian ini berupaya untuk berkontribusi pada dialog yang sedang berlangsung dalam membentuk kembali keuangan global dalam mengejar kesetaraan dan kemakmuran sosial-ekonomi.<sup>14</sup>

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Tinjauan literatur yang sistematis dilakukan untuk membangun landasan teori, kerangka konseptual, dan bukti empiris yang terkait dengan peran keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi. Tinjauan literatur mencakup artikel ilmiah, buku, laporan, dan dokumen kebijakan dari berbagai perspektif disiplin ilmu, termasuk ekonomi, keuangan, studi Islam, dan studi pembangunan. Tema-tema utama yang dieksplorasi dalam tinjauan literatur mencakup prinsip-prinsip keuangan syariah, evolusi historisnya, kerangka kerja regulasi, studi empiris mengenai dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, pengentasan kemiskinan, serta studi kasus yang mengilustrasikan implementasinya dalam konteks yang berbeda.

### **Keuangan Syariah**

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini mencakup tidak hanya sektor perbankan, tetapi juga pasar modal, asuransi, dan berbagai instrumen keuangan lainnya. Dasar dari keuangan syariah adalah hukum Islam (syariah) yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Tujuan utama dari keuangan syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang adil serta seimbang.<sup>15</sup>

Keuangan syariah memiliki perbedaan mendasar dengan keuangan konvensional dalam beberapa aspek. Salah satu perbedaan utama adalah larangan riba (bunga) dalam keuangan syariah, sementara dalam keuangan konvensional, bunga merupakan elemen kunci. Selain itu, keuangan syariah juga melarang kegiatan yang mengandung gharar (ketidakpastian) dan maisir (perjudian), serta menekankan pada keadilan dan kesetaraan melalui mekanisme bagi hasil. Di sisi lain keuangan konvensional lebih fokus pada profitabilitas tanpa mempertimbangkan larangan-larangan tersebut. Keuangan syariah didasarkan pada beberapa prinsip utama, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Selain itu, prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial juga menjadi landasan dalam setiap transaksi keuangan syariah. Keuangan syariah juga menekankan pentingnya berbagi risiko dan keuntungan secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Hal ini bertujuan untuk menghindari penindasan dan memastikan keadilan ekonomi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Mustafa Raza Rabbani, et al., "Exploring the Role of Islamic Fintech in Combating the Aftershocks of Covid-19: The Open Social Innovation of the Islamic Financial System," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 7, no. 2 (2021), 136.

<sup>15</sup> Nonie Afrianty, et al., *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: Zigie Utama, 2020), 19.

<sup>16</sup> Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali

Dalam keuangan syariah, terdapat berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa instrumen tersebut meliputi mudarabah (kemitraan bagi hasil), musyarakah (kerjasama usaha), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), dan ijarah (sewa guna usaha). Instrumen-instrumen ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan finansial umat Islam tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Selain itu, zakat, sedekah, dan wakaf juga merupakan bagian integral dari sistem keuangan syariah yang berfungsi untuk mendukung kesejahteraan sosial.<sup>17</sup>

Di Indonesia, keuangan syariah telah berkembang pesat dengan adanya berbagai lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Pemerintah juga mendukung pengembangan keuangan syariah melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung. Keuangan syariah di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial umat Islam, tetapi juga untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, keuangan syariah di Indonesia berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih adil dan merata.<sup>18</sup>

Keuangan syariah didasarkan pada beberapa sumber hukum utama dalam Islam yang menjadi pedoman dalam setiap transaksi ekonomi dan keuangan. Sumber hukum pertama adalah al-Quran, kitab suci umat Islam, yang mengandung banyak ayat yang mengatur tentang prinsip-prinsip ekonomi dan transaksi keuangan. Al-Quran menjadi landasan utama bagi semua hukum syariah, termasuk dalam hal keuangan, dengan tujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan seimbang.

Selain al-Quran, hadis juga menjadi sumber hukum penting dalam keuangan syariah. Hadis adalah kumpulan ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang memberikan penjelasan dan konkretisasi ajaran yang terdapat dalam al-Quran. Hadis membantu dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi keuangan, sehingga setiap aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ijma, atau konsensus para ulama, adalah sumber hukum ketiga dalam keuangan syariah. Ijma memberikan panduan mengenai masalah-masalah hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Quran atau hadis. Dengan adanya ijma, prinsip-prinsip syariah dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks modern, memastikan bahwa keuangan syariah tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Qiyas, atau analogi, adalah metode penalaran yang digunakan untuk menetapkan hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam al-Quran dan hadis. Qiyas memungkinkan para ulama untuk menetapkan hukum dalam situasi yang belum ada ketentuan hukumnya, sehingga prinsip-prinsip syariah dapat terus diterapkan dalam berbagai konteks baru. Dengan menggunakan qiyas, keuangan syariah dapat menghadapi tantangan dan dinamika ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah Islam.

Berikut prinsip-prinsip utama keuangan syariah. *Pertama*, larangan riba (bunga). Riba adalah tambahan yang dikenakan atau diterima dalam transaksi pinjam meminjam uang atau

---

Press, 2017), 36.

<sup>17</sup> Nonie Afrianty, et al., *Lembaga Keuangan Syariah*, 24.

<sup>18</sup> Sepky Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2019), 57-68.

barang sejenis. Dalam keuangan syariah, riba dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa bunga memanfaatkan kebutuhan peminjam tanpa memperhatikan kemampuan mereka untuk membayar kembali dengan tambahan yang dibebankan. Oleh karena itu, setiap transaksi keuangan dalam sistem syariah harus berdasarkan pada prinsip bagi hasil atau margin keuntungan yang disepakati di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat.

*Kedua*, larangan gharar (ketidakpastian). Gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Keuangan syariah menghindari transaksi yang mengandung gharar untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap akad. Hal ini penting karena ketidakpastian dalam transaksi dapat menyebabkan kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak. Dalam praktiknya, ini berarti semua informasi yang relevan tentang transaksi harus jelas dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan adil.

*Ketiga*, larangan maisir (perjudian). Maisir adalah segala bentuk perjudian atau spekulasi yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Keuangan syariah melarang maisir untuk menghindari risiko yang tidak wajar dan memastikan bahwa semua transaksi didasarkan pada usaha yang nyata dan produktif. Perjudian dan spekulasi dianggap merusak karena mereka bergantung pada keberuntungan daripada usaha dan kerja keras. Oleh karena itu, transaksi dalam keuangan syariah harus didasarkan pada kegiatan ekonomi yang nyata dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.<sup>19</sup>

Dengan memahami pengertian, perbedaan, dasar hukum, dan prinsip-prinsip utama keuangan syariah, kita dapat melihat bagaimana sistem ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam perekonomian. Keuangan syariah tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa dampak positif dalam aspek sosial dan moral. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan integritas dan keadilan, sehingga mendorong kesejahteraan sosial yang lebih luas. Implementasi prinsip-prinsip utama keuangan syariah memerlukan kepatuhan yang ketat dan pengawasan oleh otoritas terkait. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa semua produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk audit syariah yang rutin dan sertifikasi oleh badan pengawas syariah. Dengan cara ini, keuangan syariah dapat tetap terpercaya dan memenuhi tujuannya untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Keuangan syariah menawarkan alternatif yang etis dan adil dalam sistem keuangan global. Dengan larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, serta penekanan pada keadilan dan transparansi, keuangan syariah berusaha untuk mengatasi banyak masalah yang terkait dengan ketidakadilan ekonomi dan sosial. Melalui prinsip-prinsip ini, keuangan syariah tidak hanya bertujuan untuk memberikan keuntungan finansial, tetapi juga untuk mendorong kesejahteraan sosial dan moral dalam masyarakat.

### **Kontribusi Keuangan Syariah**

Keuangan syariah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas inklusi

---

<sup>19</sup> Ibid.

keuangan dengan menyediakan akses terhadap layanan keuangan bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan. Bank-bank syariah dan lembaga keuangan mikro menawarkan produk-produk syariah seperti mudarabah, musyarakah dan murabahah yang memenuhi kebutuhan individu dan bisnis yang tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Analisis menunjukkan bahwa keuangan syariah telah berperan dalam memperluas akses keuangan, mengurangi kesenjangan akses keuangan, dan mendorong pemberdayaan ekonomi di kalangan masyarakat yang terpinggirkan. Selain itu, keuangan syariah juga mendorong praktik keuangan yang etis dan berkelanjutan dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Keuangan syariah mengalokasikan investasi untuk proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial, seperti energi terbarukan, perumahan yang terjangkau, dan usaha mikro, serta menghindari investasi di sektor-sektor yang dianggap tidak etis atau merugikan masyarakat. Diskusi ini menyoroti peran kriteria penyaringan etis yang sesuai dengan syariah (misalnya, larangan investasi di bidang perjudian, alkohol, dan tembakau) dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan praktik investasi yang bertanggung jawab.

Keuangan syariah juga berperan sebagai stimulus bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dengan memobilisasi modal untuk investasi produktif, mendorong kewirausahaan, dan meningkatkan ketahanan keuangan. Instrumen keuangan syariah, seperti Sukuk (obligasi syariah) dan modal ventura syariah, memfasilitasi pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, fitur pembagian risiko dari keuangan Islam dapat mengurangi risiko sistemik dan meningkatkan stabilitas keuangan, seperti yang diamati selama periode penurunan ekonomi dan krisis keuangan.<sup>20</sup>

Terlepas dari potensi manfaatnya, keuangan syariah juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kendala regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan persepsi pasar. Kerangka regulasi yang mengatur keuangan syariah bervariasi di berbagai yurisdiksi, sehingga menimbulkan perbedaan dalam persyaratan kepatuhan. Selain itu, kurangnya tenaga profesional yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah menjadi penghalang bagi perkembangan industri dan inovasi di dalamnya. Namun demikian, diskusi ini juga menyoroti peluang-peluang untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui reformasi regulasi, inisiatif pengembangan kapasitas, dan kampanye kesadaran publik untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap keuangan syariah. Sebagai kesimpulan, analisis ini menekankan peran penting keuangan syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.

Dengan memenuhi kebutuhan keuangan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, mendorong praktik-praktik keuangan yang etis dan bertanggung jawab, serta berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, keuangan syariah merupakan instrumen yang ampuh untuk memajukan kemajuan dan kemakmuran sosial-ekonomi. Namun demikian, untuk mewujudkan potensi penuhnya diperlukan upaya bersama dari para pembuat kebijakan, regulator, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan dan

---

<sup>20</sup> Adil Saleem, et al., "Islamic Financial Depth, Financial Intermediation, and Sustainable Economic Growth: ARDL Approach," *Economies* 9, no. 2 (2021), 49.



memanfaatkan peluang untuk inovasi dan pertumbuhan dalam industri keuangan syariah.<sup>21</sup>

### **Peran Keuangan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi**

Peran keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi telah mendapat perhatian yang signifikan dari para akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi di seluruh dunia. Sebuah tinjauan komprehensif terhadap literatur yang ada mengungkapkan berbagai perspektif dan bukti empiris tentang dampak keuangan syariah terhadap berbagai dimensi pembangunan ekonomi. Tema-tema utama dan temuan-temuan dari literatur dirangkum sebagai berikut.

*Pertama*, inklusi keuangan. Sejumlah studi menyoroti peran keuangan syariah dalam mempromosikan inklusi keuangan dengan memperluas akses ke layanan keuangan kepada kelompok-kelompok yang kurang terlayani dan terpinggirkan. Lembaga-lembaga perbankan syariah menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, usaha kecil dan masyarakat pedesaan, sehingga mengurangi kesenjangan akses keuangan dan meningkatkan pemberdayaan sosial-ekonomi.

*Kedua*, praktik keuangan yang etis dan berkelanjutan. Keuangan syariah dikenal dengan penekanannya pada praktik-praktik keuangan yang etis dan berkelanjutan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Lembaga-lembaga keuangan Islam mematuhi kriteria penyaringan etis yang sesuai dengan syariah yang melarang investasi di sektor-sektor yang dianggap tidak etis atau berbahaya bagi masyarakat, seperti perjudian, alkohol, dan tembakau. Sebaliknya, investasi yang sesuai dengan syariah memprioritaskan proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial, seperti energi terbarukan, perumahan yang terjangkau, dan usaha mikro, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan praktik investasi yang bertanggung jawab.

*Ketiga*, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Studi empiris memberikan bukti dampak positif keuangan syariah terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Keuangan syariah menyalurkan investasi ke sektor-sektor ekonomi yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, kewirausahaan, dan inovasi, sehingga mendorong pertumbuhan PDB, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. Selain itu, fitur-fitur pembagian risiko dari keuangan syariah, seperti pembagian keuntungan dan kerugian (*mudarabah*) dan pembagian risiko (*musyarakah*), berkontribusi pada stabilitas keuangan dengan memitigasi risiko sistemik dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan eksternal.

*Keempat*, tantangan regulasi dan kelembagaan. Terlepas dari potensi keuntungannya, keuangan syariah menghadapi beberapa tantangan regulasi dan institusional yang menghambat integrasi penuh ke dalam sistem keuangan arus utama. Kerangka regulasi yang mengatur keuangan syariah bervariasi di setiap yurisdiksi, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dan ambiguitas dalam persyaratan kepatuhan. Selain itu, kurangnya tenaga profesional yang terampil dan memiliki keahlian di bidang keuangan syariah juga menjadi penghalang bagi pengembangan dan inovasi industri. Selain itu, persepsi dan kesalahpahaman pasar mengenai keuangan syariah dapat menghambat adopsi dan perluasannya, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan

---

<sup>21</sup> Rina El Maza, et al., "Sharia Economic Law Regulation on the Development of Sharia Financial Institutions in Indonesia," *Journal of Social Work and Science Education* 3, no. 2 (2022), 154-167.

keuangan syariah.

*Kelima*, implikasi kebijakan. Literatur menggarisbawahi pentingnya kerangka kerja peraturan dan kelembagaan yang memungkinkan untuk memfasilitasi pertumbuhan keuangan syariah dan memaksimalkan dampak pembangunannya. Para pembuat kebijakan didesak untuk mengadopsi pendekatan holistik yang mendorong kejelasan peraturan, mendorong pengembangan sumber daya manusia, dan mendorong kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Selain itu, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan, perlindungan konsumen, dan pelibatan pemangku kepentingan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keyakinan terhadap keuangan syariah serta memanfaatkan potensinya untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai kesimpulan, tinjauan literatur ini memberikan wawasan yang berharga mengenai peran multifaset keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi, menyoroti kontribusinya terhadap inklusi keuangan, praktik-praktik keuangan yang beretika dan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas. Namun demikian, mengatasi tantangan regulasi, meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, dan memperbaiki persepsi pasar sangat penting untuk membuka potensi penuh keuangan syariah sebagai katalisator pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### **Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi di Beberapa Negara**

Di bawah ini merupakan beberapa studi kasus yang mendukung analisis peran keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi. Setiap studi kasus memberikan informasi tentang bagaimana lembaga keuangan syariah atau proyek keuangan syariah tertentu telah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di negara atau wilayah tertentu. Dengan merangkum temuan-temuan ini dalam satu tabel, pembaca dapat memperoleh pemahaman tentang dampak nyata keuangan syariah dalam konteks praktis.

**Tabel 1.** Beberapa Studi Kasus pada Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah

No	Studi Kasus	Temuan
1.	Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)	BIMB telah berhasil memperluas akses keuangan bagi komunitas Muslim di Malaysia melalui produk dan layanan keuangan Islam
2.	Grameen-Jameel Microfinance Ltd. (GJMF)	GJMF memberdayakan masyarakat miskin di Bangladesh melalui pembiayaan mikro Islam, mendukung kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja.
3.	Islamic Corporation for the Development	ICD telah memobilisasi dana untuk proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggotanya melalui penerbitan sukuk dan pembiayaan proyek.
4.	Dubai Islamic Bank (DIB)	DIB telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Uni Emirat Arab, mendukung sektor-sektor utama seperti real estat dan infrastruktur.

Tabel di atas menyajikan ringkasan dari beberapa studi kasus yang mendukung analisis

peran keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi. Setiap studi kasus memberikan informasi tentang bagaimana lembaga keuangan syariah atau proyek keuangan syariah tertentu telah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di negara atau wilayah tertentu. Di bawah ini merupakan deskripsi singkat dari masing-masing studi kasus yang tercantum dalam tabel.

*Pertama* menyoroti peran Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dalam memperluas akses keuangan bagi komunitas Muslim di Malaysia melalui produk dan layanan keuangan Islam, didirikan pada 1 Maret 1983 menjadi suatu perubahan pertubuhan yang positif bagi Negara Malaysia. BIMB telah berhasil mengembangkan model bisnis yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan inovasi teknologi dan penyampaian layanan yang efisien. Akibat adanya BIMB ini lembaga keuangan yang berada di negara-negara Timur Tengah masuk ke pasar perbankan Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara di Asia Tenggara dengan pertumbuhan tercepat dalam sektor perbankan dan keuangan Islam. Berdasarkan data statistik dari Bank Negara Malaysia, saat ini Malaysia memiliki lima bank syariah internasional dan lebih dari tujuh belas bank syariah domestik yang beroperasi. Bank-bank Islam internasional yang beroperasi di Malaysia termasuk Asian Finance House, Kuwait Finance House, dan Al-Rajhi Bank.

*Kedua*, GJMF adalah sebuah kemitraan antara Grameen Bank Bangladesh dan Jameel Poverty Action Lab yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin di Bangladesh melalui keuangan mikro Islam. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana GJMF telah mendukung kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja di masyarakat yang kurang berkembang. Model GJMF bank ini telah diadopsi oleh hampir 130 negara di dunia, terutama di Asia dan Afrika. Jika diterapkan secara konsisten, pola Grameen Bank ini berpotensi mencapai tujuannya untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat miskin, khususnya melalui pemberdayaan perempuan. GJMF menerima penghargaan Perdamaian Nobel pada tahun 2006.

*Ketiga*, studi kasus ini mengulas peran Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) memiliki anggota 57 negara didirikan pada tahun 1973 dan beroperasi pada tanggal 3 April 1975, sebuah lembaga afiliasi Islamic Development Bank (IDB) dalam memobilisasi dana untuk proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggotanya melalui penerbitan sukuk dan pembiayaan proyek. ICD telah berperan penting dalam mendukung inisiatif pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi strategis lainnya. Pada 22 Mei 2013, bank ini menaikkan modalnya hingga tiga kali lipat menjadi \$150 miliar untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada umat Muslim di negara-negara anggota dan non-anggota. Bank ini memperoleh peringkat kredit AAA dari Standard & Poor's, Moody's, dan Fitch. Sekitar seperempat dari total modal yang disetor berasal dari Arab Saudi. Selain itu, bank ini memiliki status pengamat di Sidang Umum PBB.

*Keempat*, DIB adalah bank syariah terkemuka di Uni Emirat Arab yang didirikan pada tahun 1975 saat terjadi "oil boom" yang telah menjadi faktor utama peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Hal ini memicu permintaan tinggi dari penduduk setempat akan bank yang dapat mengelola investasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Tarek Bin Hilal Lootah, direktur dewan Bank Islam Dubai dan keponakan dari pendiri DIB, Saeed Lootah, banyak yang meragukan bahwa bank ini hanya akan bertahan selama enam bulan dan kemudian ditutup, namun nyatanya DIB berhasil

bertahan hingga 22 tahun. Studi kasus ini menyoroiti bagaimana DIB telah mendukung sektor-sektor utama seperti real estat dan infrastruktur melalui pembiayaan syariah, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

### **Kesimpulan**

Analisis peran keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi menggambarkan sebuah narasi yang menunjukkan potensi besar dan dampak positif yang dapat diberikannya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai pendorong perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Salah satu kontribusi utamanya adalah memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan, seperti masyarakat miskin, usaha mikro, dan daerah pedesaan. Dengan menyediakan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan syariah dapat memenuhi kebutuhan keuangan yang unik dari berbagai segmen masyarakat, sehingga membantu mengurangi kesenjangan akses keuangan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, keuangan syariah juga dikenal dengan praktik keuangannya yang etis dan berkelanjutan, memprioritaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pengelolaan dana. Hal ini tercermin dari penolakan investasi pada sektor-sektor yang dianggap tidak etis atau merugikan masyarakat, serta memprioritaskan investasi pada proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial, seperti pembangunan infrastruktur dan perumahan yang terjangkau. Selain itu, keuangan syariah juga mampu menjadi katalisator pertumbuhan dan stabilitas ekonomi melalui mobilisasi modal untuk investasi produktif, dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi yang sedang berkembang, dan mitigasi risiko sistemik melalui fitur pembagian risiko dalam produk keuangan syariah. Namun demikian, untuk mencapai potensi penuh dari keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi, diperlukan kerja sama yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pembuat kebijakan, regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat umum. Upaya bersama ini diperlukan untuk mengatasi tantangan regulasi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta meningkatkan pemahaman dan penerimaan keuangan syariah di kalangan masyarakat. Dengan demikian, keuangan syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi motor penggerak dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan stabil di masa depan.

### **Daftar Rujukan**

- Afrianty, Nonie, et al.. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: Zigie Utama, 2020.
- Alaoui, Salma Bouzakraoui dan Abdenbi El Marzouki. "The Expansion of Islamic Finance in the World: Review on International Organizations," *Recherches et Applications en Finance Islamique (RAFI)* 6, no. 1 (2022).
- Alshater, Muneer M. et al.. "Fintech in Islamic Finance Literature: A Review," *Heliyon* 8, no. 9 (2022).
- Atif, Mohammad, et al.. "Islamic FinTech: The Digital Transformation Bringing Sustainability to Islamic Finance," dalam *COVID-19 and Islamic Social Finance*, editor M. Kabir Hassan. London: Routledge, 2021.
- Baber, Hasnan. "Financial Inclusion and FinTech: A Comparative Study of Countries

- Following Islamic Finance and Conventional Finance,” *Qualitative Research in Financial Markets* 12, no. 1 (2020).
- Bastos, Fabiano Rodrigues, et al.. “No Time for Later: Rebuilding Macro Buffers in the Southern Cone amid a Revamped Global Financial Landscape,” *IDB: Inter-American Development Bank*, Working Paper no IDB-DP-00968 (2022).
- Chong, Felicia Hui Ling. “Enhancing Trust through Digital Islamic Finance and Blockchain Technology,” *Qualitative Research in Financial Markets* 13, no. 3 (2021).
- El Maza, Rina, et al.. “Sharia Economic Law Regulation on the Development of Sharia Financial Institutions in Indonesia,” *Journal of Social Work and Science Education* 3, no. 2 (2022).
- Fianto, Bayu Arie, et al.. “Factors Determining Behavioral Intentions to Use Islamic Financial Technology: Three Competing Models,” *Journal of Islamic Marketing* 12, no. 4 (2020).
- Habibjonov, Usmonjon. “The Introduction of Islamic Finance in Central Asia and Role in the Economy,” *Nordic Press* 1, no. 1 (2024).
- Hasan, Rashedul, et al.. “Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda,” *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3, no. 1 (2020).
- Judijanto, Loso, et al.. “Identification of Research Trends in Islamic Financial Product Innovation,” *West Science Interdisciplinary Studies* 2, no. 02 (2024).
- Juhro, Solikin M. et al.. “Is There a Role for Islamic Finance and R&D in Endogenous Growth Models in the Case of Indonesia?,” *Pacific-Basin Finance Journal* 62 (2020).
- Katterbauer, Klemens, et al.. “Financial Cybercrime in the Islamic Finance Metaverse,” *Journal of Metaverse* 2, no. 2 (2022).
- Mardian, Sepky. “Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2019).
- Naz, Syeda Arooj dan Saqib Gulzar. “Impact of Islamic Finance on Economic Growth: An Empirical Analysis of Muslim Countries,” *The Singapore Economic Review* 67, no. 01 (2022).
- Qudah, Hanan, et al.. “Islamic Finance in the Era of Financial Technology: A Bibliometric Review of Future Trends,” *International Journal of Financial Studies* 11, no. 2 (2023).
- Rabbani, Mustafa Raza, et al.. “Exploring the Role of Islamic Fintech in Combating the Aftershocks of Covid-19: The Open Social Innovation of the Islamic Financial System,” *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 7, no. 2 (2021).
- Saleem, Adil, et al.. “Islamic Financial Depth, Financial Intermediation, and Sustainable Economic Growth: ARDL Approach,” *Economies* 9, no. 2 (2021).
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Ma’ariful Quran, 2021.
- Wahyunitasar, Eka Dita, et al.. “Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Perekonomian Indonesia,” *JIES Journal of Islamic Economics Studies* 2, no. 2 (2023).
- Yusuf, Burhanuddin. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.